

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia telah membuat kemajuan yang pesat dalam segala aspek kehidupan nasional yang harus didukung oleh Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Penyelenggaraan roda pemerintahan, negara berkewajiban untuk melindungi dan menjaga kebutuhan rakyatnya, baik dalam bidang mensejahterakan, meningkatkan keamanan, membangun pertahanan, maupun mencerdaskan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.¹ Sumber Penerimaan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang APBN yang setiap tahunnya bersama dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dibahas sebelum diundangkan terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara dan hibah diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkesinambungan melalui upaya optimalisasi pendapatan negara dan hibah, khususnya penerimaan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan peran pendapatan dan hibah sebagai sumber pendanaan program-program pembangunan. Sebagai kontributor utama bagi penerimaan dalam negeri dalam tahun 2018, kebijakan pendapatan negara dan hibah tetap diarahkan untuk optimalisasi penerimaan dalam negeri.

Kebijakan fiskal menempatkan kebijakan pajak yang sifatnya reguler menjadi perubahan yang signifikan di bidang administrasi, regulasi dan *monitoring* (pengawasan), penggalian potensi serta ekstensifikasi antara lain dengan cara meningkatkan berbagai penagihan serta pemeriksaan pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

¹ Alinea ke Empat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat². Ada beberapa jenis pajak yang menjadi kewajiban kita sebagai wajib pajak disesuaikan dengan transaksi masing-masing wajib pajak.

Meningkatnya tuntutan pendanaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri guna kelangsungan pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dari tahun ke tahun selalu meningkat jumlah nominalnya, telah menjadikan pajak berada pada posisi utama yang sangat strategis dalam berkontribusi ke penerimaan negara, karena prosentasenya hampir 73% dari penerimaan APBN bersumber dari sektor penerimaan pajak, kemudian disusul dengan penerimaan bukan pajak dan laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).³ Berbagai upaya secara berkesinambungan telah dan sedang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memenuhi tuntutan peranan dan fungsi strategis yang tidak mudah tersebut. Upaya yang telah dilakukan diantaranya reformasi birokrasi dan reformasi system teknologi serta reformasi di bidang peraturan perundang undangan yang didalamnya meliputi perencanaan strategis dan penerapan manajemen yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi menjadi yang utama. Yang pada gilirannya tercapai target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Reformasi birokrasi telah dilaksanakan sejak tahun 2002 hingga tahun 2008 dengan menggabungkan Kantor Pemeriksaan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (*Large Tax Office*), Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Middle Tax Office*) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (*Small Tax Office*).

Reformasi peraturan perundang –undangan dibidang pajak salah satunya melalui penerbitan undang-undang no. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Maksud dan tujuan utama penerbitan UU KUP tersebut

² Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 6 Th. 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

³ www. http: Kementerian Keuangan APBN 2018

adalah untuk dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dan untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Perubahan mendasar dalam beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pemeriksaan keberatan, banding dalam UU KUP tersebut sedikit banyak berpengaruh pada tata cara penagihan pajak sebagaimana diatur pada undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Adapun reformasi Birokrasi yang dalam berbagai aspek menuntut adanya perubahan/penyempurnaan struktur, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak membawa konsekuensi logis adanya keharusan pemberdayaan sumber daya manusia yang professional, kompeten dan inovatif. Sedangkan reformasi dibidang teknologi informasi adalah adanya kemudahan pelayanan diantaranya pembuatan faktur elektronik, efilling, eform semuanya untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak.

Bertitik tolak pada tantangan tersebut diatas Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari beberapa direktorat yang di pimpin oleh seorang direktur mempunyai Direktorat Penagihan dan Pemeriksaan (P2) yang secara struktur ada dibawahnya mempunyai wewenang tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas dibidang Pemeriksaan terhadap wajib pajak dan penagihan pajak atau mencairkan piutang pajak yang jumlahnya triyunan rupiah harus mampu membrerikan arahan melalui regulasi / peraturan yang ada untuk bisa menjadi gayden atau dengan kata lain harus bisa membuat peraturan dan kebijakan di bidang Penagihan, yang bertujuan memudahkan pelaksanaan Penagihan Pajak dan Penegakan hukum (*law enforcement*) dibidang Penagihan tunggakan Pajak. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat pajak agar wajib pajak/penanggung pajak melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan memperingatkan atau menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan pemblokiran rekening, melaksanakan penyanderaan, menjual barang telah disita disebut dengan istilah penagihan pajak.⁴ Penagihan pajak mempunyai kedudukan yang penting sekali karena menyangkut masalah pencairan piutang Negara dan

⁴ Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa

penegakan hukum bagi wajib pajak yang mempunyai hutang pajak mulai sanksi denda administrasi dengan pembayaran bunga penagihan sampai dengan sanksi pidana berupa penyanderaan (*gezeling*).

Ada beberapa tindakan penagihan pajak dalam garis besar bisa dibagi menjadi dua yaitu tindakan penagihan secara persuasive (*soft collection*) dan tindakan penagihan pajak secara penegakan hukum (*hard collection*). Adapun secara rinci dapat diberikan beberapa Tindakan penagihan yang secara jelas diatur dalam undang-undang dan peraturan Menteri Keuangan yaitu dengan memberikan surat Himbauan, dengan Surat Teguran, memberikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak, Surat Melaksanakan Penyitaan Pajak, melaksanakan Lelang Barang Sitaan, Melaksanakan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak, Melaksanakan PENCEKALAN BEPERGIAN KELUAR NEGERI dan terakhir Melaksanakan Penyanderaan (*gezeling*).

Dari berbagai Tindakan Penagihan tersebut diatas kami akan meneliti dan menganalisis sudahkan memenuhi rasa keadilan dan kewajaran jika terdapat pasal-pasal yang masih belum jelas kepastian hukumnya dan belum mempunyai dampak yang signifikan, sehingga menjadikan penanggung pajak jera untuk melunasi utang pajaknya. Dalam UU No. 19 Tahun 1999 pasal 7 ayat (1) disebutkan Surat Paksa berkepal DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eskutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

Sementara bagi wajib pajak yang terlambat membayar utang pajak karena di terbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikenakan bunga berbunga sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pasal 19 ayat (1) "Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, Keputusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikeani sanksi administrasi 2 % (dua persen) perbulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal

⁵ Pasal 7 ayat (1) UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan“. Dua pasal dalam undang –undang yang berbeda tersebut menjadi konsen penulis untuk menganalisis dalam tesis ini.

Pelayanan kepada masyarakat wajib pajak perlu terus menerus ditingkatkan disederhanakan dimudahkan dalam mengakses ataupun dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilaksanakan secara terus menerus (*continue*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memberi dampak yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak, karena menimbulkan nuansa keadilan kepada masyarakat pada umumnya karena telah melakukan pembayaran sesuai dengan azas pajak *self assessment* dan azas keadilan dalam mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Hak dan kewajiban wajib pajak juga perlu diberikan penjelasan dan diinformasikan dengan jelas apa saja kewajiban dan hak nya termasuk didalamnya ketika penanggung pajak mendapat Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan merasa keberatan atas hasil Pemeriksaan, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh penanggung pajak adalah dengan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Kantor Wilayah Pajak (Kanwil) dan penanggung pajak dapat ke pengadilan pajak untuk mengajukan banding serta upaya terakhir Peninjauan Kembali.

Dalam tulisan ini kami akan membahas tentang pajak berjudul “**Penagihan Pajak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Denda Administrasi Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan**”. Adapun yang akan kami ketahui adalah apakah Penagihan Pajak Berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah sesuai pada tataran *law in the book and law in the action* dalam kaitannya dengan penerapan hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah Surat Paksa pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 1997 sudah benar-benar berkekuatan Eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum sama dengan keputusan Pengadilan?
2. Apakah denda administrasi yang diterapkan sebagaimana pasal 19 undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah memenuhi rasa keadilan dan kewajaran?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan tesis penulis yang berjudul **“Analisis Yuridis Penagihan Pajak Dalam Perspektif Undang-Undang NO. 19 Th. 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”**, selain untuk melengkapi tugas-tugas persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, juga mempunyai tujuan pembahasan yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain :

1. Untuk mengetahui Surat Paksa pasal 7 UU No 19 Tahun 1997 sudah benar-benar berkekuatan Eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum sama dengan keputusan Pengadilan;
2. Untuk mengetahui denda administrasi yang diterapkan sebagaimana pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sudah memenuhi rasa keadilan dan kewajaran.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas, penulisan thesis ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis tesis ini sebagai bentuk pengembangan dan peningkatan kompetensi penulis di bidang pengetahuan pajak dan hukum pajak, khususnya mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak

dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Penagihan Pajak dengan Lelang Penagihan Pajak dengan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak, Penagihan Pajak

2. PENCEKALAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI;
3. PENYANDERAAN (GEZELING), SERTA MENGETAHUI DENDA ADMINISTRASI YANG HARUS DITANGGUNG OLEH WAJIB PAJAK;

I.4.2 Manfaat Praktis

1. Dari segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, akademisi dan masyarakat mengenai Penagihan Pajak, Ketetapan Pajak, Surat tagihan Pajak dan bagaimana upaya hukum dengan mengajukan keberatan dalam praktek sengketa pajak di Pengadilan Pajak.
2. Dapat mengetahui denda administrasi apabila terlambat membayar pajak atau lewat jatuh tempo lewat pembayaran pajak
3. Bagi pemerintah dan pihak masyarakat wajib pajak dapat memberikan masukan / rekomendasi berdasarkan analisis yang diberikan terhadap penyelesaian tunggakan pajak yang dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat wajib pajak

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

I.5.1 Kerangka Teori

Kami menggunakan 3 (tiga) teori besar dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu Teori keadilan oleh Adam Smith (*The Four Cannons Maxims Taxation*), Teori kedaulatan Hukum Krabbe, serta teori *Demokrasi Deliberatif* dari Jurgen Habermas.

1. Teori Keadilan. Keadilan adalah salah satu ciri dari suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik, dalam hal ini regulasi yang dijadikan dasar pembayaran pajak seharusnya sesuai dengan asas-asas keadilan. Asas keadilan dalam kebijakan perpajakan dibagi menjadi 2 (dua) asas : *Kesatu*, keadilan dalam hubungan antara otoritas pajak (pemerintah) dengan masyarakat wajib pajak, *keduanya*, keadilan dari distribusi beban pajak pada berbagai strata masyarakat. Di dalam bukunya yang sangat

populer yaitu berjudul “*Wealth Of Nation*“ karya Adam Smith, beliau menjelaskan tentang empat asas pemungutan pajak yang disebut “*The Four Cannons Maxims Taxation* “, dijelaskan lebih lanjut, agar peraturan pajak adil harus memenuhi asas-asas yaitu: Asas kepastian hukum (*certainty*) , asas kesamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*), asas tepat waktu (*convenient of payment*) serta asas *economic of collection* dimana suatu syarat yang berprinsip ekonomis dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan pemasukan pajak. Bukan sebaliknya biaya untuk mendapatkan penerimaan pajak lebih besar dari pada penerimaan pajak.

Atas dasar empat asas diatas asas kesamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*) yang sangat relevan dengan penelitian ini. Suatu kebijakan perpajakan dikatakan adil apabila terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan fiskus. Asas-asas pemungutan pajak di atas menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang perpajakan agar undang-undang tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan.

Empat asas tersebut dijadikan sebagai ukuran untuk meneliti dan menguji apakah suatu undang-undang perpajakan telah mencerminkan rasa keadilan atau tidak, sedangkan kriterianya terletak pada sejauh mana asas-asas atau syarat-syarat pemungutan pajak tersebut diperkenalkan dalam undang-undang yang bersangkutan.⁶

2. Menurut Krabbe ahli teori hukum pada bukunya “*Die Lehre der Rechtssouveranitat*”, pada intinya Teori Kedaulatan Hukum berpendapat bahwa ditaatinya hukum bukan karena negara menghendakinya tetapi karena merupakan perumusan kesadaran hukum rakyat⁷ . Penerapan sanksi kepada wajib pajak bukan merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menciptakan agar suatu peraturan dapat ditaati, tetapi bagaimana memberikan edukasi dan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran pajak bagi masyarakat.

Pemberian bunga penagihan yang tinggi dalam upaya Penagihan Pajak

⁶ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta : 2002) Hlm. 45

⁷ Lili Rasjidi, Op. Cit, Hlm. 88

kurang sejalan dengan teori diatas. Sebab, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat diciptakan dengan memberikan regulasi yang adil. Regulasi yang adil dapat serta merta mempengaruhi ketaatan wajib pajak . ketaatan akan datang dengan sendirinya jika dirasa adil dalam menerapkan aturan pajak.

3. Teori *Demokrasi Deliberative* menyatakan bahwa peraturan atau penyusunan suatu hukum yang demokratis menjamin segala kepentingan masyarakat, apabila di dalam proses penyusunannya membuka komunikasi dan memberi akses dengan semua lapisan masyarakat.⁸ Proses tersebut digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan yang berkaitan dengan unsur perundang-undangan perpajakan berkaitan dengan penyelesaian konflik antara fiskus dengan Wajib Pajak. Walaupun pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara, namun pelaksanaan pemungutannya tidak boleh semena-mena yang menimbulkan korban kepentingan orang lain. Akan tetapi harus berdasarkan undang-undang.

Penerapan sanksi administrasi dan bunga penagihan yang besar dalam penyelesaian sengketa perpajakan dalam hal pengajuan keberatan atau banding bermaksud agar lembaga keberatan dalam hal ini Kantor Wilayah Pajak dan banding (Pengadilan Pajak) tidak menjadikannya sebuah alasan untuk menunda pembayaran pajak. Tetapi bagi pencari keadilan (masyarakat Wajib Pajak) sanksi (*punishment*) merupakan beban berat dan kendala dalam mencari keadilan. Dengan kata lain, teori ini dapat menjadi rujukan bagi otoritas pajak untuk membuat suatu ketentuan yang mengatur penyelesaian konflik perpajakan, sehingga bisa memberikan pertimbangan yang seimbang antara kepentingan *fiskus* dengan kepentingan wajib pajak

Berdasarkan ahli, Pajak dapat didefinisikan “Perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar sejumlah tertentu kepada

⁸ Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, 1999, Hlm.23

negara yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara".⁹

Dalam perkembangannya, pajak dari tahun ke tahun dapat menggeser sektor yang menjadi andalan penerimaan Negara yaitu sektor migas. Di awal tahun 1984 memulai program reformasi perpajakan yang merubah sistem pemungutan pajak (sistem *official assessment*) menjadi sistem *self assessment*. Sistem *official assessment* adalah pemerintah (fiskus) menghitung dan menetapkan besaran pajak kepada wajib pajak. Sedangkan *self assessment* adalah wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

Dengan memberikan kepercayaan yang luas kepada wajib pajak pada sistem *self assessment* yang dikontrol dengan pemeriksaan pajak menghasilkan penerimaan yang lebih besar daripada menggunakan sistem *official assessment*.

Apabila dalam kenyataannya wajib pajak meyetor pajaknya dengan tidak sewajarnya/seharusnya maka fungsi pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan memeriksa pembukuan wajib pajak untuk menemukan dugaan penyelewengan atau ketidaktaatan penanggung pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Jika terjadi konflik perpajakan, Negara wajib hadir dan memberikan perlindungan hukum dan cara penyelesaian yang adil dan beradab melalui Pengadilan Pajak. Adapun Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) dapat diajukan keberatan melalui Kantor Wilayah Pajak (Kanwil Pajak) dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Apabila hasil keberatan dirasa belum cukup adil oleh wajib pajak, maka bisa dilanjutkan mengajukan permasalahan ke Pengadilan Pajak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pajak sebagai sumber utama pembiayaan Negara sesuai dengan karakteristiknya, mempunyai peran yang sangat signifikan tidak hanya fungsi budgeter dan fungsi reguler akan tetapi komponen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terbesar adalah dari

⁹ Rohmat Soemitro, Asas-asas Dasar Perpajakan, Jilid 1, Eresco, Bandung 1990 hlm 51

sektor perpajakan disamping sektor Non Pajak dan penerimaan Hibah atau Penerimaan lain-lain.

Aturan-aturan yang dijadikan sumber penyelesaian konflik pajak haruslah bisa memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan, sehingga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama agar wajib pajak segera menyelesaikan kewajibannya

I.5.2 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang dipergunakan dalam tesis ini. Penjabaran dari Kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁰
- b. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan pajak agar wajib pajak /penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan pemblokiran rekening, melaksanakan penyanderaan, menjual barang telah disita¹¹;
- c. Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual cara bagaimana obyek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial dimensinya dan posisi mata relative terhadap obyek (Wikipedia). Dalam kamus besar bahasa Indonesia perspektif adalah cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendatar sebagai mana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau sudut pandang.¹²;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum Penagihan Pajak;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang beberapa kali diadakan perubahan

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Ke Empat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1470

¹¹ Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa

¹² Ibid halaman 1471

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah Undang-Undang yang dijadikan sebagai rujukan dalam permasalahan perpajakan sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

I.6 Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, demi mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu diatur secara sistematis sehingga dapat membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan akan menguraikan tentang berbagai permasalahan secara garis besar tetapi menyeluruh sebagaimana layaknya karya tulis ilmiah yang berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan serta daftar pustaka.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK.

Pada bab kedua ini akan dibahas mengenai sejarah perpajakan di Indonesia mulai dari jaman penjajahan hingga kemerdekaan dan sampai dengan era reformasi perpajakan serta urgensi dan fungsi pajak. Dan juga dijelaskan Jenis-Jenis Penagihan Pajak, kemudian dilanjutkan dengan upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (SP), Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan Penagihan Pajak dengan Penyanderaan serta Surat Ketetapan Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tipe penelitian, sifat penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, dan tehnik analisis data

BAB IV. ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 19 TH 1979 DAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP

Dalam bab ini akan dibahas tentang pasal 7 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa yang diperbaharui dengan

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000, dan Pasal 19 undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum perpajakan kaitannya dengan Penagihan Pajak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai simpulan berdasarkan hal-hal yang telah diteliti dan dijelaskan oleh peneliti dalam berbagai bab diatas dan sekaligus memberikan saran-saran dari permasalahan yang dikemukakan di dalam penelitian.

Daftar Pustaka dan lampiran

